PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Teluk Kuantan Telp. 0760-20085, Kode Pos.29562

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Nomor: 198 / DIKPORA / 898/VI/2005
Tentang
IZIN OPERASIONAL SMK KECIL LOGAS TANAH DARAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

Menimbang

a. Bahwa program pendidikan di daerah tertingggal perlu dikembangkan suatu alternatif bentuk layanan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 25 tahun 2000
b. Bahwa perlu dikembangkan suatu jenis pendidikan bentuk layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik didaerah terpencil atau terkebelakang, seperti yang diamatkan Undang – Undang Sistim Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat (2)

Mengingat

a. Keputusan menteri pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 j.o 1990 peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang pendidikan dasar.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerha otonom.
d. Kepmen dinas Nomor 031 /0/ 2002/tentang organisasi dan tatat kerja Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional SMK Kecil Logas Tanah Darat Kec. Logas Tanah Darat pada Tahun Pelajaran 2005/ 2006.

Kedua : Melaksanakan Proses Pembelajaran sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

Ketiga : Melaporkan secara tertulis tentang hasil pelaksanaan proses pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri dengan catatan bahwa bila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Keenam : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 08 Juni 2005

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. H. Ismailus, MM
NIP. 130 813 720